



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
**UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

NOMOR SOP	008/UN.48.18.1/2020	
TANGGAL PEMBUATAN	2 Januari 2020	
TANGGAL REVISI		
TANGGAL EFEKTIF	2 Januari 2020	
DISAHKAN OLEH	Mengetahui, Rektor <u>Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.</u> NIP. 195910101986031003	Disahkan, Kepala UPT TIK <u>I Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom</u> NIP. 198412012012121002
JUDUL SOP	Penerbitan Sertifikat Elektronik	

DASAR HUKUM	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi dan tata kerja Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 14 Tahun 2016 2. SK Rektor tentang tugas pokok dan fungsi UPT. TIK di Universitas Pendidikan Ganesha 3. Blue Print/ Master Plan Pengembangan Sistem Informasi di Undiksha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon memiliki Sertifikat Elektronik 2. Mampu memudahkan tanda tangan dokumen secara online 3. Mengerti mekanisme penggunaan TTE 4. Operator Yang Ditunjuk

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

4. Perjanjian Kerja Sama antara UPT TIK dengan BSRE Nomor : 081 Tahun 2019	
5. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”	
KETERKAITAN	INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN
<ul style="list-style-type: none"> • Tim Verifikator Sertifikat Elektronik • Divisi Helpdesk dan Dokumentasi UPT TIK 	1. Sertifikat elektronik telah diterbitkan
PERINGATAN	DEFINISI/ ISTILAH/ SINGKATAN
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penerbitan TTE tidak bisa dilanjutkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator adalah staff yang ditugaskan oleh Rektor sebagai verifikator TTE Undiksha 2. TTE adalah Tanda Tangan Elektronik yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 3. Pemohon adalah dosen ataupun pegawai yang sudah memiliki NIP yang ingin mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Tanda Tangan Elektronik (TTE).

URAIAN PROSEDUR

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
1	Pemohon mengisi kelengkapan data pada link formulir pendaftaran TTE : https://s.id/penerbitan-tte-undiksha	Nama, NIP, NIK, Email Undiksha, Golongan, Jabatan, Foto KTP, Unit Kerja	Formulir Pendaftaran SE	<ul style="list-style-type: none"> • Data pada formulir ini hanya bisa diakses oleh tim verifikator dan akan dihapus setelah sertifikat terbit

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

2	Pemohon join grup WA : https://s.id/watte-undiksha untuk konfirmasi penerbitan TTE			
3	Verifikator mendaftarkan ke Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi 	Nama pemohon sudah terdaftar di Sistem BsRe	<ul style="list-style-type: none"> • Pada halaman https://portal-bsre.bssn.go.id/login
4	Pemohon melakukan konfirmasi link aktivasi melalui email	<ul style="list-style-type: none"> • Swafoto • KTP 		<ul style="list-style-type: none"> • Proses KYC (Know Your Customer)
5	Verifikator melakukan verifikasi data pemohon			
6	Verifikator menginformasikan ke pemohon melalui Grup WA bahwa email akun esign sudah terkirim	<ul style="list-style-type: none"> • Akun Esign • Link Set Passphrase • Link aktivasi 		<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pemohon tidak menerima email masuk dari osd terkait akun esign dan link set passphrase, pemohon bisa melaporkan ke operator melalui WA grup.
7	Pemohon cek email dan set passphrase. Pemohon menginformasikan di grup WA bahwa sudah set passphrase.			
8	Verifikator melaporkan ke BSrE bahwa passphrase sudah diset			<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pemohon sudah melakukan set passphrase status di system BSrE akan menjadi Enroll • Apabila status Enroll berubah menjadi Issue, maka TTE pemohon sudah dinyatakan terbit.
9	Verifikator menginformasikan di grup WA bahwa sertifikat elektronik sudah terbit			


Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



LAMPIRAN

1. BPMN PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK



Powered by
bizagi
Modeler

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsRe
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

2. GOOGLE FORM PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNDIKSHA

Alur Penerbitan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi BSrE Universitas Pendidikan Ganesha

Form Penerbitan Tanda Tangan Elektronik Undiksha

Yth Bapak/Ibu, dalam rangka pendaftaran tanda tangan elektronik BSrE - Undiksha, mohon mengisi form berikut. Setelah mengisi form ini, harap bergabung di grup Whatsapp <https://s.id/wa-tte-undiksha> untuk konfirmasi penerbitan TTE. Setelah TTE terbit, Bapak/Ibu bisa keluar dari grup tersebut.
Terima kasih. #UPTTIK

putu.wendy.ariyani@undiksha.ac.id (not shared) Draft saved

*** Required**

Password *

Your answer

This is a required question

Next Page 1 of 2 **Clear form**



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Form Penerbitan Tanda Tangan Elektronik Undiksha

 putu.wendy.ariyani@undiksha.ac.id (not shared) 
[Switch account](#)

* Required

Silakan isi data berikut ini

NIK *

Your answer

NIP *

Your answer

Nama (Tanpa Gelar) *

Your answer




**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

3. SURAT REKOMENDASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104
Website: <http://www.bssn.go.id>, E - mail: humas@bssn.go.id

**SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
OSD LEMSANEG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap	: Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom
2. NIP	: 198412012012121002
3. NIK	: 5108020112840001
4. Pangkat/Golongan	: Penata Tingkat I/ IIIID
5. Jabatan	: Ketua UPT TIK
6. Instansi	: Universitas Pendidikan Ganesha
7. Unit Kerja	: UPT TIK
8. Alamat Email	: resika@undiksha.ac.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Lengkap	:
2. NIP	:
3. NIK	:
4. Pangkat/Golongan	:
5. Jabatan	:
6. Unit Kerja	:
7. Instansi	:
Kota	:
Provinsi	:
8. Alamat Email	:
9. No. Telepon	:

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

a. Sistem :

b. Kegunaan :

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditanda tangan di :
Tanggal :
Hormat saya,

NIP.



- Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia